



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **529/PID.SUS/2021/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Ebod Alias Ebod Bin Alm Wahab;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pepaya Gg. Sepadan Bagan Jawa Pesisir
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Malam;

Terdakwa Ebod Alias Ebod Bin Alm Wahab ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 5 Nopember 2021;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 529/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 529/PID.SUS/2021/PT PBR oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa Ebod Alias Ebod Bin Alm Wahab;. oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 08 Juli 2021 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-157/L.4.20/Enz.2/07/2021, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB pada hari Sabtu 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Sumatra Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan bentuk tanam jenis shbau-shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib, saksi DEDY NOFENDRA, saksi ASENS NAINGGOLAN, saksi JULIUS SAPUTRA dan saksi STANLY S SIRINGGO (yang masing-masing merupakan anggota

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Sumatra Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dimana setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tempat informasi tersebut kemudian pada saat para saksi penangkap berada di Jl. Sumatra Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir melihat terdakwa selanjutnya para saksi penangkap mencari informasi melalui terdakwa terkait orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Sumatra Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir namun pada saat itu para saksi penangkap melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh masyarakat setempat dan temukan dari dalam kantong celana bagian depan kiri terdakwa berupa 1 (satu) wadah kaleng bulat yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pelastic kosong bekas berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / Bong dan 1 (satu) buah mancis lalu pada saat di tanyakan terhadap terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang di temukan oleh para saksi penangkap yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 51/10278/2021, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, SRI MAHARANI yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB berupa 2 (dua) pelastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0620/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEWI ARNI, MM dan apt. M. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas), adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira Jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di sebuah pondok ladang padi yang berada di Jl. Pepaya Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah pondok ladang padi yang berada di Jl. Pepaya Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan membuat alat hisap shabu-shabu / Bong beserta 1 (satu) buah kaca prex dan kemudian terdakwa menghisapnya dengan cara pertama-tama terdakwa masukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa tidak mengantuk dan badan terdakwa terasa bersemangat untuk bekerja.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 51/10278/2021, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, SRI MAHARANI yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB berupa 2 (dua) pelastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0620/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. M. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 0620/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Maret berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, milik terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) wadah kaleng bulat yang berisikan:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah pelastic kosong bekas berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / Bong.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) Potong celana pendek jeans warna Hitam ke Abu-Abuan.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ebod Alias Ebod Bin Alm Wahab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) wadah kaleng;
 - 2 (dua) paket kecil berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik kecil bekas berisi narkotika jenis sabu-sabu yang habis dipakai;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) potong celana pendek bahan jeans warna hitam ke abu-abuan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 6/Akta-Pid/2021/PN Rhl Jo Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Rhl dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Oktober 2021 dan telah diserahkan dan diberitahukan pula kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa, tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tertanggal 14 Oktober 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga akan dipertimbangkan pada tingkat banding ;;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan Banding dan sesuai dengan tuntutan yang diajukan dihadapan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut dengan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa EBOD Als EBOD Bin (Alm) WAHAB, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) wadah kaleng bulat yang berisikan:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah pelastic kosong bekas berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / Bong.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) Potong celana pendek jeans warna Hitam ke Abu-Abuan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Atau bila Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan didalam putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang bisa merubah atau membatalkan putusan tersebut oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana yang menjadi dasar putusan tersebut, adalah bukti-bukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2021 haruslah dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **25 Nopember 2021** oleh kami **H.Dasniel S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Admiral, S.H.,M.H** dan **Hj Tenri Muslinda S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H**
Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa

dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Admiral, S.H.,M.H

H. Dasniel S.H.,M.H

Hj Tenri Muslinda S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H. Harmi Jaya, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 529/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)